

Nomor : B-2/PM.00.02/K.SU-09/02/2026

Aek Kanopan, 12 Februari 2026

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Jawaban

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara

di_

Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjuta (PDPB)

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap data PDPB tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara ada memberikan saran perbaikan pada saat rapat pleno triwulan 4 tahun 2025 pada tanggal 8 Desember 2025 kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara berkaitan dengan pemilih yang TMS (meninggal dunia) sementara dari hasil uji petik pemilih tersebut masih MS (Hidup). Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tarnik NIP 1223057103630002
2. Sudung Situmorang NIP 1223050103530004
3. Mariadi NIP 1223053112850036

Atas nama-nama tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara meminta jawaban apakah nama-nama tersebut diatas sudah dilakukan perbaikan di SIDALIH dengan keterangan Memenuhi Syarat (MS).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MARULI SITORUS

Tembusan :

1. Kepada Yth : Bapak. M. Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Peringgal.

Tembusan :

1. Kepada Yth : Bapak. M. Aswin Diapari Lubis (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)
2. Peringgal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).